



**PUTUSAN**

**Nomor 0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dian Utami binti Baharuddin**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Toko, tempat kediaman di Takalala, (Belakang Koramil), Kelurahan Tetikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;  
melawan

**Wardi bin Sinangka**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Motor, tempat kediaman di Lapince, (Depan Posyandu), Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2018 sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0042/042/II/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 29 Januari 2018;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul (Ba'da Dukhul) sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat, di Lapince, (Depan Posyandu), Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan: Tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap Penggugat dan Tergugat menyimpan uang untuk dirinya sendiri; Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke orang tuanya;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan Oktober 2018 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Wardi bin Sinangka** terhadap Penggugat **Dian Utami binti Baharuddin**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 0042/04/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Yanti binti Tasse, umur 42. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tetti Kenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat bernama Dian Utami sedang Tergugat bernama Wardi
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lapince, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dalam keadaan rukun namun sejak Oktober tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap penggugat dan tergugat menyimpan uang untuk dirinya sendiri;
- Bahwa tergugat menyuruh penggugat untuk kembali ke orang tuanya;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada saling memperdulikan;
- Bahwa pernah dinasehati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah tidak bisa lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp





saksi 2, Baharuddin bin Yusuf, umur 46. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tetti Kenrarae, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat bernama Dian Utami sedang Tergugat bernama Wardi
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lapince, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dalam keadaan rukun namun sejak Oktober tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap penggugat dan tergugat menyimpan uang untuk dirinya sendiri;
- Bahwa tergugat menyuruh penggugat untuk kembali ke orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada saling memperdulikan;
- Bahwa pernah dinasehati Penggugat namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah tidak bisa lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap penggugat dan tergugat menyimpan uang untuk dirinya sendiri, tergugat menyuruh penggugat untuk kembali ke orang tuanya, pisah bulan Oktober 2018 sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp*



tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yanti bin Tasse dan Baharuddin bin Yusuf, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap penggugat dan tergugat menyimpan uang untuk dirinya sendiri;
- Bahwa tergugat menyuruh penggugat untuk kembali ke orang tuanya;
- Bahwa bulan Oktober 2018 pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shuqhra tergugat (Wardi bin Sinangka) terhadap penggugat (Dian Utami binti Baharuddin);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000.00( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawwal 1441 Hijriah oleh Drs. Andi.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K, S.H., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastang, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs M.Yunus K, S.H., M.H.**

**Drs. Andi. Zainuddin**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Mastang, S. Ag**



**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375. 000,00
- PNBP panggilan Penggugat	: Rp.	10.000.00
- PNBP panggilan tergugat	:Rp.	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>491.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Sudirman, S.H.**



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2019/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)